



PUTUSAN

Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKARIYANTO bin KARMIDI**;
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedaton Rt/Rw. 03/04 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sukariyanto bin Karmidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARIYANTO Bin KARMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARIYANTO Bin KARMIDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE)
 - 1 Rolo Kabel Listrik
 - 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT
 - 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC)
 - 3 (Tiga) Prosesor (nMerk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260).

Dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi MASRUCHIN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-21/M.5.25/II/2023** tanggal **20 Januari 2023** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUKARIYANTO Bin KARMIDI** pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada rentang waktu bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah Toko milik Masruchin di pasar Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib Pada saat Terdakwa pulang dari teman Terdakwa di daerah Gedeg Mojokero pada saat Terdakwa lewat di Pasar tapen Terdakwa berhenti dan minum kopi kemudian muncul niat mencuri setelah selesai ngopi dan melihat Toko yang dalam keadaan tutup seketika Terdakwa teringat akan kebutuhan untuk membayar sekolah anak kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di sebuah kebun berjarak 50 meter dari Toko tersebut, setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju Toko sesampai di depan Toko kemudian Terdakwa menuju pinggir toko dan memanjat dengan cara kaki dan tangan Terdakwa menempel di dua dinding dan naik ke atap, sesampai di atap kemudian Terdakwa membuka Atap Toko dari Asbes dengan cara di congkel menggunakan tang dan obeng, Setelah itu Terdakwa langsung turun dengan bergantung di tulang tulang atap Toko dan loncat ke bawah (masuk dalam toko) lalu Terdakwa mengambil barang- barang yang sekiranya berharga Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafiah selanjutnya Terdakwa bawa menggunakan tangan Terdakwa dan keluar lewat pintu belakang Toko yang terkunci menggunakan sloop saja menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir selanjutnya Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang alat- alat elektronik di toko milik Saksi MASRUCHIN berupa, 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE), 1 Rolo Kabel Listrik, 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT, 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC), 3 (Tiga) Prosesor (nMerk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260).
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE), 1 Rolo Kabel Listrik, 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT, 2 (DUA) Speaker (

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Asley DAN JIC), 3 (Tiga) Prosesor (nMerk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260) yaitu dengan cara pada hari jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa menuju pinggir toko dan memanjat dengan cara kaki dan tangan Terdakwa menempel di dua dinding dan naik ke atap, sesampai di atap kemudian Terdakwa membuka Atap Toko dari Asbes dengan cara di congkel menggunakan tang dan obeng, Setelah itu Terdakwa langsung turun dengan bergantung di tulang tulang atap Toko dan loncat ke bawah (masuk dalam toko) lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE), 1 Rolo Kabel Listrik, 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT, 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC), 3 (Tiga) Prosesor (nMerk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260) dengan tujuan akan dijual dan keuntungan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE), 1 Rolo Kabel Listrik, 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT, 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC), 3 (Tiga) Prosesor (nMerk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260) tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni Saksi MASRUCHIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE), 1 Rolo Kabel Listrik, 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT, 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC), 3 (Tiga) Prosesor (nMerk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260) Saksi MASRUCHIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,-

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAMSU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 wib di tempat Terdakwa bekerja sebagai kurir yang beralamatkan di Ds. Kepuhkembeng Kec. Jombang Kab. Jombang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib di Sebuah Toko Di pasar Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa yang di tangkap yang merupakan pelaku pencurian tersebut adalah SUKARIYANTO BIN KARMIDI Umur 22 tahun Dsn. Kedaton Rt/Rw : 003/004 Kec. Diwek Kab. Jombang.
- Bahwa saksi menerangkan menemukan barang yang Terdakwa curi adalah adalah alat- alat elektronik :
 - o 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASH-LEY, Merek WISDOM M. LIVE)
 - o 1 Rolo Kabel Listrik
 - o 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT
 - o 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC)
 - o 3 (Tiga) Prosesor (nMerk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ash-ley dsp 260)
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu menurut keterangan Terdakwa SUKARIYANTO BIN KARMIDI dalam melakukan pencurian tesebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 23.30 Wib Pada saat Terdakwa pulang Dari teman di daerah Gedeg Mojokero pada saat lewat Di Pasar tapen Terdakwa berhenti dan minum kopi kemudian muncul niat mencuri setelah selesai ngopi dan melihat Toko yang dalam keadaan tutup seketika Terdakwa teringat akan kebutuhan untuk membayar sekolah anak sehingga kemudian berhenti memarkirkan sepeda motor di sebuah kebun berjarak 50 meter dari Toko tersebut, setelah itu Terdakwa jalan kaki, sesampai di depan TOKO kemudian Terdakwa menuju pinggir toko dan Terdakwa memanjat dengan cara kaki dan tangan Terdakwa menempel di dua dinding dan naik ke atap sesampai di atap Terdakwa membuka Atap Toko dari Asbes dengan cara di congkel menggunakan tang dan obeng, Setelah itu Terdakwa langsung turun dengan bergantung di tulang tulang atap Toko dan loncat ke bawah (masuk dalam toko) selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang- barang yang sekiranya berharga Terdakwa kumpulkan kemudian diikat dengan menggunakan tali rafiah selanjutnya Terdakwa bawa menggunakan tangan dan keluar lewat pintu belakang yang terkunci menggunakan sloop saja, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir selanjutnya Terdakwa bawa pulang.

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa dalam melakukan pencuriannya menggunakan alat berupa Tang Dan obeng untuk mencongkel asbes serta Gunting Terdakwa gunakan untuk berjaga- jaga jika di butuhkan untuk memotong sesuatu
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki atas barang-barang di took tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MASRUCHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan Peristiwa pencurian tersebut ia ketahui Pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 08.00 wib di toko saksi yang beralamatkan di Di pasar Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang. Pada saat mau membuka toko.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang–barang yang telah hilang adalah:
 - o 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE)
 - o 1 Rol Kabel Listrik
 - o 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT
 - o 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC)
 - o 3 (Tiga) Prosesor (Merk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260).
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang telah melakukan pencurian awalnya saksi tidak tahu namun setelah tertangkap dan di perlihatkan kepada saksi pada saat di periksa oleh Polisi yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa SUKARIYANTO BIN KARMIDI tempat dan tanggal lahir Lamongan, 29 Januari 1990 Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP tamat, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Kedaton Rt/Rw : 003/004 Kec. Diwek Kab. Jombang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya pada hari jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira jm 08.00 Wib pada saat saksi sedang di rumah di beritahu oleh pegawai yang bernama saksi BENNY SUSANTO umur 22

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun alamat Dsn.Canggu Ds. Jati banjar KecPloso Kab. Jombang, kalau Toko sudah di bobol oleh maling ,kemudian saksi mengecek ke toko ternyata benar jika toko sudah di satroni maling, lantas saksi melihat rekaman CCTV yang ada ternyata pencuri tersebut masuk ke dalam toko melalui Atap yang telah di rusak dan turun ke dalam toko mengambil barang – barang miliknya setelah itu keluar melalui pintu belakang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke polsek KUDU;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat dengan kejadian pencurian saksi mengalami kerugian senilai 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam mengambil barang-barang di toko, tidak ada meminta ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi BENNY SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut ia ketahui Pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 08.00 wib di toko saksi yang beralamatkan di Di pasar Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang, pada saat Saksi mau membuka toko.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang-barang yang telah hilang di toko adalah:
 - o 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE)
 - o 1 Rol Kabel Listrik
 - o 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT
 - o 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC)
 - o 3 (Tiga) Prosesor (Merk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260).
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang telah melakukan pencurian awalnya saksi tidak tahu namun setelah tertangkap dan di perlihatkan oleh Polisi kepada saksi bahwa yang teah melakukan pencurian adalah Terdakwa SUKARIYANTO BIN KARMIDI tempat dan tanggal lahir Lamongan, 29 Januari 1990 Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP tamat, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Kedaton Rt/Rw : 003/004 Kec. Diwek Kab. Jombang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira jm 08.00 Wib pada saat saksi akan membuka took, saksi melihat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko sudah di bobol oleh maling, kemudian saksi menghubungi saksi MASRUCHIN selaku pemilik toko dan kemudian mengecek ke toko ternyata benar jika toko sudah di satroni maling, dan melihat rekaman CCTV yang ada ternyata pencuri tersebut masuk ke dalam toko melalui Atap yang telah di rusak dan turun ke dalam toko mengambil barang – barang miliknya setelah itu keluar melalui pintu belakang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke polsek KUDU.

- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat dengan kejadian pencurian saksi MASRUCHIN mengalami kerugian senilai 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam mengambil barang-barang di toko, tidak ada meminta ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 wib di Tempat Terdakwa di kurir bekerja yang beralamatkan di Ds. Kepuhkembeng Kec. Jombang, Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisdakwaan yang berpakaTerdakwan preman
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurTerdakwan pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib di Sebuah Toko Di pAsar Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat di tangkap Terdakwa sedang berada di tempat kerja sebagai Kantor kurir LAZADA di Ds. Kepuhkembeng Kec. Jombang Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang Terdakwa curi / ambil adalah alat- alat elektronik :
 - o 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE);
 - o 1 Rol Kabel Listrik;
 - o 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT;
 - o 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 3 (Tiga) Prosesor (Merk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 23.30 Wib Pada saat Terdakwa pulang dari teman Terdakwa di daerah Gedeg Mojokero pada saat Terdakwa lewat di Pasar tapen Terdakwa berhenti dan minum kopi kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri setelah selesai ngopi dan melihat Toko yang dalam keadaan tutup seketika Terdakwa teringat akan kebutuhan untuk membayar sekolah anak lalu Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di sebuah kebun berjarak 50 meter dari Toko tersebut setelah itu Terdakwa jalan kaki sesampai di depan TOKO kemudian Terdakwa menuju pinggir toko dan memanjat dengan cara kaki dan tangan menempel di dua dinding dan naik ke atap sesampai di atap kemudian Terdakwa membuka Atap dari Asbes dengan cara di congkel menggunakan tang dan obeng, Setelah itu Terdakwa langsung turun dengan bergantung Di tulang tulang atap dan loncat ke bawah (masuk dalam toko) selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang sekiranya berharga Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa bawa menggunakan tangan Terdakwa dan keluar lewat pintu belakang yang terkunci menggunakan kunci slot saja menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui bahwa tidak ada saksi lain yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa mencuri barang tersebut salah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE);
- 1 Rol Kabel Listrik;
- 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT;
- 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC);
- 3 (Tiga) Prosesor (Merk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 wib di Tempat Terdakwa di kurir bekerja yang beralamatkan di Ds. Kepuhkembeng Kec. Jombang, Kab. Jombang.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib di Sebuah Toko Di pAsar Tapan Kec. Kudu Kab. Jombang.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Saat di tangkap Terdakwa sedang berada di tempat kerja sebagai Kantor kurir LAZADA di Ds. Kepuhkembeng Kec. Jombang Kab. Jombang.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang yang Terdakwa curi/ambil adalah alat- alat elektronik :
 - a. 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE);
 - b. 1 Rol Kabel Listrik;
 - c. 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT;
 - d. 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC);
 - e. 3 (Tiga) Prosesor (Merk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260);
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 23.30 Wib Pada saat Terdakwa pulang dari teman Terdakwa di daerah Gedeg Mojokero pada saat Terdakwa lewat di Pasar tapen Terdakwa berhenti dan minum kopi kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri setelah selesai ngopi dan melihat Toko yang dalam keadaan tutup seketika Terdakwa teringat akan kebutuhan untuk membayar sekolah anak lalu Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di sebuah kebun berjarak 50 meter dari Toko tersebut setelah itu Terdakwa jalan kaki sesampai di depan TOKO kemudian Terdakwa menuju pinggir toko dan memanjat dengan cara kaki dan tangan menempel di dua dinding dan naik ke atap sesampai di atap kemudian Terdakwa membuka Atap dari Asbes dengan cara di congkel menggunakan tang dan obeng, Setelah itu Terdakwa langsung turun dengan bergantung Di tulang tulang atap dan loncat ke bawah (masuk dalam toko) selanjutnya Terdakwa mengambil barang- barang yang sekiranya berharga Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa bawa menggunakan tangan Terdakwa dan keluar lewat pintu belakang yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci menggunakan kunci sloop saja menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengakui bahwa tidak ada saksi lain yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa mencuri barang tersebut salah.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada subyek hukum yaitu Terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa, dimuka persidangan telah dihadapkan seseorang yang disebut sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mengaku bernama Sukariyanto bin Karmidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan, dengan membenarkan tentang identitas lengkapnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan Terdakwa tersebut menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib di Sebuah Toko Di pAsar Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 23.30 Wib Pada saat Terdakwa pulang dari teman Terdakwa di daerah Gedeg Mojokero pada saat Terdakwa lewat di Pasar tapen Terdakwa berhenti dan minum kopi kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri setelah selesai ngopi dan melihat Toko yang dalam keadaan tutup seketika Terdakwa teringat akan kebutuhan untuk membayar sekolah anak lalu Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di sebuah kebun berjarak 50 meter dari Toko tersebut setelah itu Terdakwa jalan kaki sesampai di depan TOKO kemudian Terdakwa menuju pinggir toko dan memanjat dengan cara kaki dan tangan menempel di dua dinding dan naik ke atap sesampai di atap kemudian Terdakwa membuka Atap dari Asbes dengan cara di congkel menggunakan tang dan obeng, Setelah itu Terdakwa langsung turun dengan bergantung Di tulang tulang atap dan loncat ke bawah (masuk dalam toko) selanjutnya Terdakwa mengambil barang- barang yang sekiranya berharga Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa bawa menggunakan tangan Terdakwa dan keluar lewat pintu belakang yang terkunci menggunakan kunci sloot saja menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang. Hal tersebut tidak mendapatkan ijin dari orang yang memiliki barang tersebut sehingga terdakwa mengambil sendiri barang tersebut, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa, Saksi Masruchin menerangkan akibat dengan kejadian pencurian saksi mengalami kerugian senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib di Sebuah Toko Di pAsar Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 23.30 Wib Pada saat Terdakwa pulang dari teman Terdakwa di daerah Gedeg Mojokero pada saat Terdakwa lewat di Pasar tapen Terdakwa berhenti dan minum kopi kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri setelah selesai ngopi dan melihat Toko yang dalam keadaan tutup seketika Terdakwa teringat akan kebutuhan untuk membayar sekolah anak lalu Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di sebuah kebun berjarak 50 meter dari Toko tersebut setelah itu Terdakwa jalan kaki sesampai di depan TOKO kemudian Terdakwa menuju pinggir toko dan memanjat dengan cara kaki dan tangan menempel di dua dinding dan naik ke atap sesampai di atap kemudian Terdakwa membuka Atap dari Asbes dengan cara di congkel menggunakan tang dan obeng, Setelah itu Terdakwa langsung turun dengan bergantung Di tulang tulang atap dan loncat ke bawah (masuk dalam toko) selanjutnya Terdakwa mengambil barang- barang yang sekiranya berharga Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa bawa menggunakan tangan Terdakwa dan keluar lewat pintu belakang yang terkunci menggunakan kunci sloop saja menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang. Hal tersebut tidak mendapatkan ijin dari orang yang memiliki barang tersebut sehingga terdakwa mengambil sendiri barang tersebut, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang yang telah diambilnya;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap unsur **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib di Sebuah Toko Di pAsar Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 23.30 Wib Pada saat Terdakwa pulang dari teman Terdakwa di daerah Gedeg Mojokero pada saat Terdakwa lewat di Pasar tapen Terdakwa berhenti dan minum kopi kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri setelah selesai ngopi dan melihat Toko yang dalam keadaan tutup seketika Terdakwa teringat akan kebutuhan untuk membayar sekolah anak lalu Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di sebuah kebun berjarak 50 meter dari Toko tersebut setelah itu Terdakwa jalan kaki sesampai di depan TOKO kemudian Terdakwa menuju pinggir toko dan memanjat dengan cara kaki dan tangan menempel di dua dinding dan naik ke atap sesampai di atap kemudian Terdakwa membuka Atap dari Asbes dengan cara di congkel menggunakan tang dan obeng, Setelah itu Terdakwa langsung turun dengan bergantung Di tulang tulang atap dan loncat ke bawah (masuk dalam toko) selanjutnya Terdakwa mengambil barang- barang yang sekiranya berharga Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian Terdakwa bawa menggunakan tangan Terdakwa dan keluar lewat pintu belakang yang terkunci menggunakan kunci sloop saja menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang. Terdakwa telah merusak atap asbes rumah saksi korban Masruchin dengan menggunakan obeng dan tang sehingga atap tersebut rusak dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi Masruchin;;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE);
2. 1 Rol Kabel Listrik;
3. 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT;
4. 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC);
5. 3 (Tiga) Prosesor (Merk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260);

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Masruchin dan disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Masruchin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah membayar ganti rugi kepada saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Sukariyanto bin Karmidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sukariyanto bin Karmidi** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1. 3 (Tiga) Unit Mixer (masing masing merek WISDOM ES6, MERK ASHLEY, Merek WISDOM M. LIVE);
 - 5.2. 1 Rol Kabel Listrik;
 - 5.3. 2 (Dua) Buah Trafo Merek BELT;
 - 5.4. 2 (DUA) Speaker (Merek Asley DAN JIC);
 - 5.5. 3 (Tiga) Prosesor (Merk ASHLEY CX3400, Merek 166XLK, Merek Ashley dsp 260);

Dikembalikan kepada saksi Masruchin;

6. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2023**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudirman, S.H., Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mudjiman, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Supriyanto,S.H**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/PID.B/2023/PN Jbg



Mudjiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)